

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1948

GRASI. PERMOHONAN. Peraturan
tentang mengubah peraturan
pemerintah No. 7 tahun 1947 yang
telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan
Pemerintah No. 26, Tahun 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bhwa berhubung dengan perubahan yang terkhir dalam Peraturan pemerintah No. 7 tahun 1947 (Berita Negara 1947 No. 14) tentang permohonan grasi, yaitu dengan peraturan pemerintah No. 26 tahun 1947 (Berita Negara 1947 No. 64) perlu diubah pasal 5 ayat 3;

Mengingat:

Pasal 14 Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 (Berita Negara 1947 No. 14) Nomor 18 (Berita Negara 1947 No. 39) Nomor 26 (Berita Negara 1947 No. 64) tahun 1947;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 7 jo. No. 18 dan No.26 tahun 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 7 jo. No. 26 tahun 1947 tentang permohonan grasi diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 3 diubah hingga berbunyi demikian:

- (3) jika permohonan grasi diajukan setiap tempo tersebut pada ayat 1 dan 2 lampau, maka permohonan itu harus ditolak oleh hakim atau ketua pengadilan tersebut pada pasal 7 ayat 1.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari tanggal 18 Desember 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan
Pada tanggal 26 Pebruari 1948.

SOEKARNO.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

*) Berita Negara 1948 No. 5.
Mengingat akan tanggal penetapannya Peraturan pemerintah ini ditempatkan setelah Peraturan Pemerintah 1948 No. 54 yang dimasukkan dalam Berita Negara 1948 No. 9.